BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;

2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud;
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD;
9. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud;
10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bapelitbang adalah Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud;
11. Kepala Bapelitbang adalah Kepala Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud.

BAB II
KERANGKA RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 disajikan sebagai pedoman :

a. Perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan

b. Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
d. Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
g. Bab VII Penutup.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif;
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervise pelaksanaan RKPD;
(3) Pemantauan dan *supervise* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD;
(4) Hasil pemantauan dan *supervise* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Kepala Bapelitbang;

(2) Dalam hal hasil evaluasi melalui pemantauan dan *supervise* ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bapelitbang melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan;

(3) Kepala Bapelitbang melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RKPD kepada Bupati;

(4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

PARAF HIERARKI	
Wakil Bupati Kepulauan Talaud	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bapelitbang	
Kabag Hukum	
Sekretaris Bapelitbang	
Kabid Perencanaan	

Ditetapkan di Melonguane,
pada tanggal 15 Juli 2022
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT